

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI  
TINDAKAN AUTOPSI FORENSIK JENAZAH  
PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR**



Oleh  
Bayu Aji Hastomo  
NIM : 16421028

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Jurusan Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI  
TINDAKAN AUTOPSI FORENSIK JENAZAH  
PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR**



Oleh:

**Bayu Aji Hastomo**

NIM: 16421028

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Aji Hastomo  
NIM : 16421028  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI  
TINDAKAN AUTOPSI FORENSIK JENAZAH  
PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Juli 2020

Yang Menyatakan,



BAYU AJI HASTOMO

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 September 2020  
Nama : BAYU AJI HASTOMO  
Nomor Mahasiswa : 16421028  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah pada Kasus Kematian Tidak Wajar

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI

**Ketua**

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

**Penguji I**

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

**Penguji II**

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

**Pembimbing**

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Yogyakarta, 17 September



(.....)

**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Mei 2020 M  
12 Ramadhan 1441 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: No: 755/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : BAYU AJI HASTOMO

Nomor Mahasiswa : 16421028

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI  
TINDAKAN AUTOPSI FORENSIK JENAZAH PADA  
KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,

  
**Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : BAYU AJI HASTOMO  
Nomor Mahasiswa : 16421028  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI  
TINDAKAN AUTOPSI FORENSIK JENAZAH PADA  
KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan secara khusus untuk:

Ayah dan Ibunda yang sangat saya cintai dan sayangi yang hingga detik ini masih memberikan ilmu baik secara batin maupun zahir, juga tak putus-putusnya memberi semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dan selalu mendoakan untuk segala keberhasilan dalam kehidupan saya.



## Moto

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ

*Siapapun yang berbuat baik dan dia beriman, maka tidak akan sia-sia perbuatannya.*

*Kami dalam hal ini selalu mencatatnya.*

(Q.S. Al-Anbiyaa' (21); 94)





# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan.

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سئِلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4. Tabel Transliterasi Maddah.

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata



Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI TINDAKAN AUTOPSI FORENSIK JENAZAH PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR**

Bayu Aji Hastomo  
(16421028)

Forensik merupakan salah satu jalan keluar atas pengungkapan tindak kriminal pembunuhan. Namun kurangnya pemahaman serta pengetahuan membuat sejumlah anggota masyarakat menjadi takut dan khaawatir atas tindakan forensik yang dilakukan kepada keluarganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dilakukannya tindakan autopsi forensik pada korban kematian tidak wajar serta bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tindakan autopsi forensik. Dengan pendekatan studi kepustakaan, dimana data yang digunakan berkaitan dengan hukum autopsi forensik, dan metode penelitian kasual komparatif, penelitian mengarah pada hubungan sebab dan akibat dari penolakan tindakan autopsi forensik terhadap jasad yang mengalami kematian tidak wajar. Kemudian peneliti menggunakan pengamatan pada apa yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi sebab melalui data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, urgensi dilakukannya tindakan autopsi forensik kepada jasad yang dianggap mati tidak wajar adalah untuk pembuktian kebenaran dalam pengungkapan seperti mengetahui identitas korban, waktu kematian dan reka ulang kejadian. Tindakan ini juga dapat mengetahui pelaku pembunuhan apabila ternyata korban mengalami tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Kedua, Kepentingan tindakan autopsi bagaimanapun jenisnya diperbolehkan dalam agama Islam dengan alasan menjadi jalan satu-satunya dan hanya dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran). Jenazah juga harus dihormati dan dipenuhi hak-haknya serta diberi izin dari pihak keluarga maupun pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Maka tidak ada lagi alasan yang dapat mendasari penolakan hukum dengan dasar argumentasi atas nama agama Islam.

*Kata kunci: Autopsi, Forensik, Hukum Islam, Kematian Tidak Wajar*

## ABSTRACT

### ISLAMIC LAW PROVISIONS ON THE URGENCY ON FORENSIC AUTOPSY TO UNNATURAL DEATH CASES

Bayu Aji Hastomo  
(16421028)

Forensics is one solution in disclosing homicide. However, lack of understanding and knowledge has made a number of community members fear and worried about forensic autopsy carried out to their families. The purpose of this study is to determine the urgency of carrying out forensic autopsy on victims of unnatural deaths and how the Islamic law views forensic autopsy. With a literature study approach, where the data used are related to the law of forensic autopsy, and comparative casual research methods, research leads to causes and effects on the refusal of forensic autopsy carried out to cases of unnatural deaths. Accordingly, the researcher uses observations through the data collected. The results show that; first, the urgency of carrying out a forensic autopsy carried out to cases of unnatural deaths is to disclose the truth, such as, to point out the identity of the victim, time of death, and events' reconstruction. This action can also identify the perpetrator of the murder if it turns out that the victim is murdered, whether it is planned or not. Second, The importance of an autopsy, regardless of its kind, is permitted in Islam on the grounds that it is the only way and is only justified by syar'i (such as knowing the cause of death for legal investigation, medical research, or medical education). The body must also be respected and fulfilled its rights and given permission from the family and the government by means of laws and regulations. So there is no longer any reason to base the rejection of the law on the basis of arguments in the name of Islam.

*Key words: Autopsy, Forensic, Islamic Law, Unreasonable Death*

July 24, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta segala kenikmatan-Nya juga kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya berupa skripsi ini.

Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, semoga kita semua selalu mendapatkan kemudahan dalam kehidupan serta *syafa'at* di *yaumul akhir*.

Segala usaha dan keyakinan telah penulis lakukan demi tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang berpartisipasi di dalamnya berupa pemberian dukungan, bimbingan, semangat, koreksi, masukan dan *do'a* sejak awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai disusun. Penulis bukanlah apa-apa tanpa bantuan para pihak yang terlibat tersebut, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengemban ilmu di Universitas tercinta hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu pendidikan formal serta keagamaan di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.I.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat mengemban ilmu di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu selama perkuliahan dan menampung aspirasi demi kebaikan jurusan Studi Islam.
6. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu jalannya proses perkuliahan penulis.
7. Bapak Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., dan Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktunya,

memberikan banyak ilmunya, tenaga dan pikirannya untuk dapat membimbing skripsi penulis.

8. Alm. Dr. Drs. Dadan Muttaqien S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan motivasi, nasihat serta ilmunya selama penulis melangsungkan studi sampai pada saat ini.
10. Ayah dan Ibunda yang saya cintai dan sayangi yang senantiasa memberikan *support*, motivasi dan do'a juga ridho yang tak berujung serta dukungan dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi S1. Semoga, Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim-Nya kepada Ayah dan Ibu selalu, Aamiin.
11. Teman-teman tercinta penulis yang sudah seperti keluarga bagi penulis sendiri khususnya kalian Aditya Mamonto, Mubarak, Abidin Khaqiqi, dan Dimas Agung Pangestu. Semoga semua yang kalian impikan dapat terwujud. Aamiin.
12. Teman-teman tercinta penulis dalam keluarga Ahwal Syakhsiyyah, Fahmi Aunillah, Zidan Faiq Naufal, Admal Putu Yasa, Moch. Dendi Asa Akbar, Fatahillah Rakawali, Nalina Zaky, Ihza Kriptie, Ridho Riyanto, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan dan ilmu yang kalian berikan diberkahi oleh Allah SWT serta rasa kekeluargaan yang ada selalu terjaga. Aamiin.

13. Teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu berbagi pikiran dan menemani penulis untuk kelancaran penulisan skripsi dan mewarnai hidup penulis sejak semester awal sampai saat ini serta teman-teman KKN UII Angkatan 43 semoga apa yang diimpikan dapat terwujud, aamiin.

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak penyidik kepolisian, masyarakat, serta aparat pemerintah yang kemudian dapat diperbaiki lagi sehingga tindakan penolakan terhadap autopsi forensik dapat berkurang dan dapat tertangani dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini serta penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Penulis,



BAYU AJI HASTOMO



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xx</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Kerangka Teori .....	25
1. Autopsi .....	25
2. Forensik .....	27
3. Hukum Islam .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	36
B. Sumber Data .....	37
C. Seleksi Sumber .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38

E. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Pengajuan Pelaksanaan Autopsi Forensik Terhadap Mayat .....	42
2. Permasalahan yang Sering Terjadi dalam Masyarakat Terkait Autopsi Forensik .....	47
B. Pembahasan .....	51
1. Urgensi Dilakukannya Tindakan Autopsi Forensik .....	51
2. Pandangan Syariat Islam Terhadap Autopsi Forensik .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b><i>CURICULUM VITAE</i></b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan manusia dan makhluk lainnya tentunya dengan tujuan tertentu bukan tanpa maksud. Manusia diciptakan dengan anugerah fisik, akal dan hati nurani. Dengan banyaknya anugerah yang diberikan menjadikan manusia sebagai salah satu makhluk mulia disisi Allah. Dituliskan dalam Alquran surat At-Tin [95]:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*“Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”<sup>1</sup>*

Oleh karena itu, sebagai makhluk yang mulia dan terhormat manusia seharusnya mengenal siapa yang menciptakannya sebelum mengenal lainnya<sup>2</sup> Diberikan akal dan hati, manusia memiliki kelebihan dalam memahami ilmu yang diberikan Allah Swt berupa Alquran dan sunnah rasul. Namun demikian, manusia bisa tetap berkedudukan mulia apabila mereka tetap hidup dengan pedoman Alquran dan Sunnah Rasul atau Ajaran Allah Swt seperti yang dituliskan dalam surat Al-An’am [6]:165

---

<sup>1</sup>Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*(Yogyakarta: UII Press, 2014), 1115.

<sup>2</sup>Sudono Syueb, *Buku Pintar Agama Islam*,(Jakarta:Delta Media, 2011), 70.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”<sup>3</sup>*

Segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini merupakan sumber dari Alquran yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Dalam menanggapi permasalahan kehidupan yang ada di masa kini harus didasari pada Alquran dan Hadits. Maka dari itu dibutuhkan penafsiran yang tepat agar makna yang terkandung bisa sesuai dengan syari’at islam. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita dapat mengkaji lebih dalam kandungan Alquran dengan mempelajari ilmu tafsir Alquran. Tafsir Alquran dapat menjelaskan berbagai hal, salah satunya tentang manusia.

Berbicara tentang manusia sebagai makhluk mulia, manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding makhluk lain. Manusia mendapatkan hal yang luar biasa yakni akal dan kesadaran. Dengan karunianya manusia dapat mengembangkan bakat dan potensinya.

---

<sup>3</sup>Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*(Yogyakarta: UII Press, 2014), 265.

Sedangkan hakikat manusia adalah Makhluk Tuhan, yang mengandung kemungkinan baik dan buruk atau jahat. Makhluk yang berproses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai selama hidupnya. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>4</sup>

Maka dari itu manusia pun bisa melakukan kesalahan, bahkan setiap manusia tidak luput dari kesalahan, sebagaimana sabda Rasulullah saw riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Ahmad:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ  
الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كُلُّ ابْنِ آدَمَ  
خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ" . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَّا نَعْرِفُهُ إِلَّا  
مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ

*"Beritahu kami Ahmed bin tahan, memberitahu kami Zaid bin Habab, memberitahu kami Ali bin Masada Baahili, memberitahu kami Qatada, dari Anas, bahwa Nabi, saw berkata, "Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya." Abu Issa mengatakan wawancara ini Kita hanya mengetahui satu gharib dari hadits Ali bin Mas'adah tentang Qadada"*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Marhaban, "Kritik Alquran Terhadap Manusia (Kajian Tafsir Tematik Tentang Potensi yang Ada Pada Diri Manusia)," Jurnal At-Tibyan 3, no. 2 (2018): 213-222, <https://media.neliti.com/media/publications/269142-kritik-al-quran-terhadap-manusia-kajian-612c4886.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 jam 22.12 WIB.

<sup>5</sup>Imam Al-Hafidhz Abi Isa Muhammad Bin Isa Attirmidzi, *Jami' Al Kabir* (Beirut: Darul Gharbi Al-Islami, 1996), 273

Hakikat manusia sebagai khalifah adalah memiliki akal dan hati, maka manusia dapat memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak, namun terkadang manusia dapat melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan karena ketidakuannya terhadap suatu hal tersebut. maka Allah Swt membuat Alquran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Di Indonesia sendiri sudah memiliki berbagai peraturan yang berguna untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat agar terciptanya kenyamanan dan kedamaian, namun masih banyak masyarakat yang enggan menaati peraturan tersebut atau bahkan melanggar peraturan tersebut dengan motif dan tujuan tertentu, masyarakat yang melakukan pelanggaran tindak pidana akan disebut pelaku kriminal. Pelaku kriminal akan dikenakan sanksi atau hukuman tertentu tergantung pada bentuk pelanggarannya, akan tetapi untuk membuktikan bentuk pelanggarannya perlu di lakukan penyelidikan agar diketahui motif dan tujuan dari apa yang dilakukannya.

Dalam menyelidiki motif dan tujuan pelaku kejahatan pihak kepolisian memiliki berbagai cara dalam melakukannya, salah satunya adalah olah tempat kejadian perkara (olah TKP) guna mendapatkan bukti atau jejak kejahatan yang terjadi, namun dalam beberapa kasus pembunuhan berencana, pihak kepolisian tidak dapat menemukan bukti kejahatan fisik pada tempat kejadian perkara maupun bukti kekerasan pada korban, oleh karena itu pihak kepolisian dibantu dengan pihak yang berwenang akan melakukan bedah atau autopsi forensik. Forensik dilakukan terhadap tubuh korban kejahatan untuk mendapatkan bukti fisik yang lebih dalam agar mengetahui bagaimana proses kejahatan itu terjadi.

Namun dalam pandangan Hukum Islam penghormatan terhadap jasad sama hukumnya dengan penghormatan kepada orang yang masih hidup, dengan kata lain Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan seseorang bahkan ketika orang tersebut telah wafat. Ini disebutkan dalam hadits Rasul riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Aisyah RA:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: { كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْنَدِهِ

*“Dari ‘Aisyah Radhiallahuanhaa berkata : Mematahkan tulang mayat seperti mematahkan tulangnya saat hidup”<sup>6</sup>*

Hal ini akan bertabrakan pada penyelidikan pihak kepolisian dalam menemukan bukti kejahatan yang terdapat pada jasad korban, lantas bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai forensik bedah mayat dalam menemukan bukti kejahatan yang terjadi ? dari masalah diatas maka penulis tertarik melakukan pembahasan mengenai **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI TINDAKAN AUTOPSI FORENSIK JENAZAH DALAM KEMATIAN TIDAK WAJAR”**.

---

<sup>6</sup>Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud* (Bandung: CV Diponegoro, t.t), 212

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang akan dijawab dijawab dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi dilakukannya tindakan autopsi forensik ?
2. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tindakan autopsi forensik ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui tentang keharusan yang mendesak untuk dilakukannya tindakan autopsi forensik.
- b. Mengetahui pandangan syariat Islam tentang dilakukannya autopsi forensik.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui dan mengembangkan pengetahuan tentang kepentingan dan keharusan dilakukannya tindakan autopsi forensik serta bagaimana pandangan syariat Islam mengenai tindakan ini. Selain itu penelitian ini



juga dapat menambah wawasan tentang bagaimana kejadian autopsi forensik yang dilakukan tanpa izin dari pihak keluarga. Penelitian ini merupakan wujud ilmu dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis

Dengan terlaksananya penelitian ini diharap mampu menjadi ruang informasi atau menambah wawasan tentang pentingnya ilmu autopsi forensik dalam mengungkap bukti kasus kejahatan dan membuktikan seberapa pentingnya hadits dalam kasus masa kini. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan acuan yang dapat disampaikan kepada masyarakat umum.

**D. Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian ini dapat mudah dipahami, maka penulis membuat suatu tatanan bahasan yang teratur dan memasukkannya kedalam lima bab dan beberapa sub yang saling terhubung dengan bab yang lainnya, adapun susunannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pembukaan pendahuluan yang mengarahkan pembaca kepada tujuan yang dimaksud oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, secara garis besar dalam bab ini dibagi menjadi empat bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kedua, membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas tentang polemik dari penelitian yang sudah ada terkait bedah

mayat atau Autopsi forensik dalam pandangan Hukum Islam, Hukum Kontemporer dan Hukum Positif, juga pembahasan tentang fatwa MUI no. 6 tahun 2009.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan agar mendapatkan data-data dan juga informasi mengenai legalitas Autopsi forensik menurut Fatwa MUI maupun KUHP pasal 133-134 melalui studi kepustakaan dan juga pendapat penulis.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana bisa diperbolehkannya tindakan Autopsi forensik diatas Hadits Rasul Abu Dawud no. 3207 dan juga mengetahui tindakan apa yang bisa menyebabkan terjadinya Autopsi forensik.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan isi keseluruhan dan saran hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Selama penyusunan skripsi yang penulis lakukan sejauh ini terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang membahas tentang forensik dalam tinjauan Hukum Islam sebagai berikut:

Jurnal berjudul *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* yang ditulis oleh Y. A. Triana Ohoiwutun pada tahun 2016<sup>7</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah menetapkan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap 4 terdakwa dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR. Tindak pidana pembunuhan sebagai delik larangan akibat dari tindakan pengambilan gaya hidup orang lain, sehingga harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara gerak setiap terdakwa yang mengakibatkan kematian penderitanya. Namun, *visum et repertum* sebagai bukti dokumenter dalam putusan nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR tidak dapat menyelesaikan alasan kematian korban, karena tidak ada tindakan bedah forensik. Adanya penanggalan kausal antara perbuatan tersebut dan akibatnya dalam suatu pelanggaran lain dapat berkorelasi dengan tanggung jawab pidana. Bedah mayat forensik dari sebuah

---

<sup>7</sup> Ohoiwutun, YA Triana. "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial* 9.1 (2016): 73-92, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/32>

pembunuhan ini diselesaikan bersama-sama merupakan persyaratan *conditio sine qua non* dalam menentukan tanggung jawab hukum pidana. Fungsi urgen dari bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum* menjadi titik fokus penelitian ini. Teknik penulisan didasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber statistik sekunder. Fakta penelitian tersebut berupa materi pidana nomor satu, bahan penjara sekunder, dan bahan penjara tersier. Analisis catatan diselesaikan secara kualitatif, yaitu penelitian kualitatif-kejahatan. Dari aspek regulasi pidana, pemeriksaan bedah mayat forensik bermanfaat untuk menentukan penyebab pasti kematian penderitanya terkait dengan pertanggungjawaban hukum pidana.

Jurnal berjudul *Prinsip Asas Sains Forensik dari Perspektif Islam: Suatu Sorotan Literatur* oleh Ahmad Syukran Baharuddina, Aminuddin Ruskama, dan Abdul Rahim Yacob pada tahun 2015<sup>8</sup>. Teknologi forensik paling efektif yang diterapkan terus menerus dalam disiplin investigasi. Namun ide-ide ini dapat diterapkan saat ini. Pandangan keinginan untuk melihat prinsip-prinsip pengetahuan teknologi forensik dari sudut pandang Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegunaan prinsip-prinsip ilmu forensik dalam kasus-kasus yang dinarasikan dalam sumber-sumber primer yang mengacu pada kasus-kasus yang menyangkut pedoman hukum dalam Islam, mendeskripsikan persamaan yang terkandung di dalam penerapan standar-standar tersebut pada

---

<sup>8</sup> Baharuddin, Ahmad Syukran, Aminuddin Ruskam, and Abdul Rahim Yacob. "Prinsip Asas Sains Forensik dari Perspektif Islam: Suatu Sorotan Literatur." *Sains Humanika* 4.2 (2015), <https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/556>

kasus-kasus dalam sejarah Islam dan menjelaskan hubungan konsep-konsep tersebut dengan regulasi Islam. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa rangkaian data dan informasinya dianalisis secara historis, induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar forensik telah tercatat di dalam catatan Islam, dan memiliki biaya yang tinggi sesuai dengan perspektif fikih dan prinsip-prinsip teknologi forensik telah dapat membantu dalam memahami maqāsid Shari'ah sebagai mukammilat dalam syari'ah uqubat. Poin pengamatan adalah bahwa ruang lingkup pengetahuan teknologi forensik ingin diterjemahkan ke dalam area yang lebih luas daripada latihan sekarang.

Jurnal berjudul *Motivasi Penolakan Tindakan Pemeriksaan Forensik Sebagai Akibat Peningkatan Angka Kejadian Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2013-2016* yang ditulis oleh Eriko Praweningtyas dan Etty Kurnia pada tahun 2019<sup>9</sup>. Pemeriksaan patologi forensik sebagai pelayanan berulang diselesaikan oleh dokter forensik dengan bantuan terus menerus meminta persetujuan dari keluarga jenazah meskipun secara hukum permintaan penyidik merupakan seleksi mutlak. Hal ini karena adanya hak asasi manusia yang meliputi hak untuk menolak gerakan klinis tertentu atau hak untuk menolak pengobatan atau pengobatan, jika jauh terkait dengan operasi pemakaman, keluarga penderita dapat menolak untuk

---

<sup>9</sup> Prawestingtyas, Eriko, and Etty Kurnia. "Motivasi Penolakan Tindakan Pemeriksaan Forensik Sebagai Akibat Peningkatan Angka Kejadian Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2013-2016." *Jurnal Kedokteran Forensik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/287239515.pdf>

melakukan operasi pemakaman sehingga itu akan dicapai pada mayat yang telah mati secara tidak wajar. Penolakan ini diwujudkan dalam bentuk mudik atas permintaan sendiri (APS). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2004-2010, terlihat bahwa peningkatan rata-rata 4-6% penolakan untuk pemeriksaan forensik patologis ditemukan, dengan bentuk kejadian yang biasanya ditempati oleh kasus kebetulan pengunjung situs.

Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik melihat fakta-fakta primer dari tahun 2013-2016 yang bertujuan untuk melihat gambaran yang kuat tentang penolakan pemeriksaan forensik patologis, ternyata ditemukan bahwa kasus yang paling sering terjadi Permintaan untuk kembali atas permintaan sendiri (APS) masih terjadi pada kasus trauma (88%) karena sebagian besar dominasi tubuh terdifter berubah menjadi tubuh kita dengan kasus trauma dan didasarkan sepenuhnya pada survei motivasi penolakan, Ternyata 55,9% penolakan tersebut disebabkan karena pihak keluarga sendiri merasa tidak ingin menggugat atau menggugat dugaan trauma terhadap jenazah, 23,2% karena fakta lingkungan kerabat adat sehingga kejadian tersebut berubah menjadi insiden alam. kecelakaan, 15,1% dengan insentif ingin dimakamkan sekarang, tiga. lima puluh empat% tidak mau lagi mengatakan insentif untuk penolakan dan sebanyak 2,26% rumah tangga menolak karena jenazah memang meninggal karena sakit.

Kestabilan ragam APS dan penolakan pemeriksaan forensik patologis tidak lagi merepotkan keluarga jenazah sendiri karena tidak diperlukan ujian

fornesik di dalam software untuk kompensasi sesaji raharja. Namun, dalam takdir yang diinginkan untuk tujuan penelitian, ujian patologi forensik tetap diinginkan. Dengan demikian, memberikan catatan yang spesifik dan akurat tentang manfaat pemeriksaan forensik patologis yang tidak sederhananya terkait dengan reimbursement namun terdapat berkah untuk pemeriksaan yang diprediksi akan berdampak baik dalam menurunkan terjadinya pemulangan atas permintaan sendiri (APS) pada tubuh.

Jurnal yang berjudul *Catatan Autopsi Forensik: Jenis Rekam Medis atau Bukan ?* ditulis oleh Putri Dianita Ika Meilia dan Herkutanto pada tahun 2019<sup>10</sup>. Patologi forensik merupakan bagian dari obat obat yang tepat dalam evaluasi ke berbagai bidang obat. Salah satunya adalah konsekuensi dari pemeriksaan patologi forensik tidak didokumentasikan dalam laporan klinis namun di dalam berkas obduksi. Di Indonesia, masalah pelaksanaan laporan obduksi saat ini belum diatur secara detail. Makalah ini merupakan kajian literatur tentang hukum dan seluk-beluk laporan obduksi, disertai dengan pembahasan dapat atau tidaknya laporan obduksi dijadikan sebagai fakta ilmiah atau tidak.

Melalui evaluasi literatur, peneliti menemukan bahwa terdapat berbagai saran mengenai pelaksanaan laporan hambatan, a.l. di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, Indonesia sekarang memiliki saran serupa. Terdapat beberapa permasalahan moral dan medico-legal terkait dengan laporan obduksi yang harus

---

<sup>10</sup> Meilia, Putri Diana Ika dan Herkutanto, "Catatan Autopsi Forensik: Jenis Rekam Medis atau Bukan?" *Jurnal Kedokteran Forensik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 82-91, <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jfmi/article/view/2660/1464>

dikelola karena faktanya laporan obduksi tidak dapat dijadikan sebagai catatan ilmiah. PDFI dapat memainkan fungsi penting dalam mengembangkan saran tentang obduction review, yang dapat diadopsi oleh institusi medis forensik di Indonesia untuk menghindari masalah etika dan mediko-kriminal.

Jurnal berjudul *Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam* yang ditulis oleh Muhammad Hatta, Zulfan, dan Sri Mulyani pada tahun 2019<sup>11</sup>. Berdasarkan peraturan Indonesia secara menyeluruh, bedah mayat forensik diatur dalam KUHP, peraturan nomor delapan tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesesuaian. Ketiga undang-undang tersebut membenarkan dilakukannya Autopsi dengan tujuan menegakkan keamanan dan keadilan bagi jaringan. Hasil pemeriksaan Autopsi forensik dapat dituangkan dalam berkas tertulis berupa *visum et repertum* yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dalam aturan Islam, Autopsi forensik adalah tidak sah karena dapat merusak jenazah dan melanggar penghormatan jenazah. Namun, ada sebagian ulama yang membenarkan Autopsi forensik karena untuk kepentingan ummat (*mashalih mursalah*) dalam bidang keselamatan, keadilan dan kesehatan. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang Autopsi jenazah, disebutkan bahwa pada hakikatnya Autopsi dilarang atau haram, namun dalam keadaan darurat atau mendesak itu sangat diperbolehkan.

---

<sup>11</sup> Zulfan, Zulfan, and Srimulyani Srimulyani. "Bedah mayat (autopsi) ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19.1 (2019): 27-52, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2793/0>



Jurnal berjudul *Fungsi Autopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KUHP* yang ditulis oleh Indra Makie pada tahun 2016<sup>12</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi bedah mayat forensik dalam metode peradilan penjahat dan cara kewenangan polisi dalam melakukan Autopsi forensik terutama berdasarkan KUHP. Melalui penggunaan metode pengabdian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa, pertama, ciri Autopsi forensik dalam suatu teknik pengadilan adalah menentukan kerusakan tubuh dan kesehatan serta menghancurkan gaya hidup manusia, yang dapat diberikan atau diserahkan. ke pengadilan tuntutan hukum sangat perlu diganti dengan menggunakan hasil bedah mayat. Oleh karena itu, lokasi praktisi kesehatan dijamin netralitas, karena sangat menentukan kebenaran, itulah tujuan. Di pengadilan gunakan nama visuem et repertum. Visuem et Repertum adalah dokumen tertulis hasil Autopsi pada mayat untuk mengetahui kebenaran suatu tindak pidana.

Kedua, gagasan mengenai kewenangan Autopsi polisi diatur dalam Pasal 133 ayat 1 KUHP, yaitu diberikan kewenangan untuk meminta mayat dan juga diperjelas dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) juncto PP. 27 Tahun 1983 pasal 2 ayat 1 tentang simpatisan yang berhak meminta penerbitan mortem. Dalam buletin ini disebutkan lebih jauh

---

<sup>12</sup> Makie, Indra. "Fungsi Autopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap." *Lex Privatum* 4.5 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12651>

bahwa “Aparat penegak hukum di seluruh Indonesia yang diberi kewenangan khusus melalui regulasi adalah dengan pangkat paling rendah sebagai Pembantu Letnan 2. Asisten penyidik serendah sersan dua. Dari dasar pemikiran objek tersebut, sangat jelas bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk meminta Surat Permintaan Visum (SPV). tetapi, jika ada keadaan unik, di mana tidak ada penyidik yang seharusnya meminta SPV, maka penyidik yang berbeda memiliki kuasa untuk meminta pemeriksaan mayat. Penyidikan sebaliknya diatur dalam PP 27 Tahun 1983 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “jika tidak ada petugas kepolisian daerah ada petugas penyidik 1 Pasal Skripsi. 2 Mahasiswa di Perguruan Tinggi Regulasi AS NIM. 080711535 seperti di atas, Kapolres yang berprofesi sebagai bintara di bawah asisten letnan dua juga digolongkan sebagai penyidik karena posisinya.

Jurnal berjudul *Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun* ditulis oleh Beby Yesica Debora Sagai yang dibuat pada tahun 2017<sup>13</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Autopsi dan hukum acara pidana dalam penegakan hukum dan bagaimana penggunaan Autopsi dalam tindak pidana pembunuhan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa; pertama, hubungan

---

<sup>13</sup> Sagai, Beby Yesica Debora. "Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun." *Lex Crimen* 6.8 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17921>

antara Autopsi dan hukum acara pidana, yaitu melalui pemeriksaan ilmiah dalam melakukan Autopsi dapat diperoleh pedoman yang obyektif dan ilmiah dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pembelaan atau penghentian perkara di pengadilan. Kedua, kegunaan Autopsi (bedah mayat) adalah prosedur medis yang dilakukan berdasarkan hukum atas permintaan aparat penegak hukum (penyidik polisi) untuk mendapatkan penjelasan tentang penyebab kematian untuk tindak pidana pembunuhan.

Jurnal yang berjudul *Kebolehterimaan Keterangan Forensik dari Perspektif Maqāsid Syariah* yang ditulis oleh Syazwan Mohd. Yusof, Ramalinggam Rajamanickam, dan Asma Hakimah Ab. Halim pada tahun 2019<sup>14</sup>. Penggunaan qārinah sebagai metode pencatatan dalam Islam tidak dapat disangkal. Di era teknologi dan generasi ini, salah satu bentuk qārinah yang terkenal di pengadilan adalah data forensik. Catatan ini lahir dari penggunaan teknik dan teknik klinis oleh spesialis. Berkaitan dengan hal ini, masalah yang sering muncul di ruang sidang syariah mengenai kepatuhan statistik forensik ini dari sudut pandang fiqh dan maqāsid Islam. Oleh karena itu, teks ini bertujuan untuk mengetahui letak fakta forensik dari segi pandangan fikih sama halnya dengan menganalisis posisi fakta forensik yang dapat diterima di lingkungan peradilan Islam

---

<sup>14</sup> Yusof, Syazwan Mohd, Ramalinggam Rajamanickam, and Asma Hakimah Ab Halim. "Kebolehterimaan Keterangan Forensik dari Perspektif Maqāsid Syariah (Admissibility of Forensic Evidence from the Perspective Maqāsid Shariah)." *Akademika* 89.2 (2019), <http://ejournals.ukm.my/akademika/article/view/33740>

dengan acuan maqasid syariah. jika Anda ingin mencapai tujuan ini, strategi penyelidikan kualitatif digunakan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik, khususnya evaluasi literatur dan analisis file. Teks ini menemukan bahwa informasi forensik adalah suatu bentuk fakta yang terutama didasarkan pada kejadian atau disebut qārinah dalam Islam. Islam menerima qārinah sebagai salah satu bentuk bukti dalam regulasi Islam yang diatur dalam syarak. Sejalan dengan itu, teks ini juga menemukan bahwa catatan forensik tentu dapat menjadi lazim sebagai bentuk informasi di ruang sidang syariah dari sudut pandang fiqh dan maqāsid syariah. Oleh karena itu, data forensik perlu menjadi kebiasaan oleh ruang sidang syariah sebagai bentuk pembuktian di era modern ini karena fungsinya diyakini berpihak pada Islam dan dapat membantu dalam penyelenggaraan peradilan.

Jurnal berjudul *Bedah Mayat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 134 Kuhap* yang ditulis oleh Vijay F. M. I. Pada tahun 2016<sup>15</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami betapa mendesaknya prosedur bedah mayat/Autopsi dalam mengungkap kejahatan dari tindakan pembunuhan dan kendala apa pun yang dihadapkan dalam melakukan operasi bedah mayat atas kejahatan

---

<sup>15</sup> Gobel, Vijay FMI. "Bedah mayat dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan menurut pasal 134 KUHAP." *Lex Administratum* 4.3 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11523>

pembunuhan. Dengan penggunaan metode studi yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa; pertama, urgensi operasi bedah mayat (autopsi) adalah sebuah metode klinis yang dilakukan berdasarkan peraturan dalam konteks bukti kejahatan pembunuhan dan terutama berdasarkan izin dari keluarga korban. Untuk dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pembedahan ini adalah: KUHP 134 ayat (1), (2), (tiga), pasal KUHP 135, KUHP pasal 136, dan KUHP pasal 222.

Kedua, kendala untuk melakukan tindakan bedah mayat (post-mortem) untuk menunjukkan kejahatan pembunuhan, biasanya: kurangnya bukti, lingkaran kerabat korban yang keberatan dengan proses bedah mayat (post-mortem), hambatan fasilitas rumah sakit dan tenaga profesional (misalnya: spesialis forensik, profesional toksikologi, dokter umum, ahli kimia, ahli patologi) dapat menghambat pengungkapan dan menunjukkan kejahatan pembunuhan, serta perlawanan dari lingkaran kerabat.

Jurnal berjudul *Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Autopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHP)* yang ditulis oleh Joan Dumais pada tahun 2015<sup>16</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah pernyataan ahli dalam bentuk surat itu dapat digunakan sebagai bukti dan sejauh mana

---

<sup>16</sup> Dumais, Joan. "Kewajiban Polisi (Penyidik) untuk Meminta Autopsi (Visum Et Repertum) terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 Kuhap)." *Lex Crimen* 4.5 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9001>

KUHAP mengatur tentang pembedahan mayat sebagai dasar kriminal dan apakah polisi atau penyidik dapat meminta tindakan pembedahan mayat pada korban kejahatan. dengan cara menggunakan teknik Studi yuridis normatif, maka sudah bisa disimpulkan bahwa: pertama, teknik pembuktian pernyataan seorang ahli sebagai bukti, Pertama dengan cara meminta fakta ahli tentang "tingkat penyelidikan" melalui pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 133. Dalam meminta pernyataan seorang ahli harus sesuai dengan buletin dan dilakukan sendiri secara "tertulis" melalui surat. Didalam surat itu penyidik menekankan alasan pemeriksaan, dan apa yang penting diperiksa oleh seorang spesialis. Setelah diperiksa, ahli membuat inspeksi dibentuk "laporan" atau *visum et repertum* sebagaimana dikatakan di dalam penjelasan Pasal 186. pendekatan kedua pada pasal 179 dan Pasal 186.

Kedua metode ini dilakukan melalui permintaan surat "data dari pakar" yang mencakup pendapat berdasarkan sepenuhnya pada pengetahuan tentang masalah atau situasi yang ditanyakan memiliki reputasi baik. tentang hal ini ingat tidak perlu sekali lagi diuraikan, karena bentuk surat ini, cukup menjawab sehubungan dengan deskripsi tentang sifat dualisme dari bukti kesaksian profesional. bukti ahli dalam bentuk bukti laporan, dapat disamakan dengan bukti pernyataan profesional yang mengandung kritik terutama berdasarkan informasinya seperti itu pada Pasal 187 huruf c.

Kedua, statistik profesional sebagai bukti yang sah sesuai dengan peraturan, hanya diatur dalam satu pasal paling sederhana di bagian keempat, bab XVI sebagaimana dituang dalam Pasal 186. Sebagai hasil akhirnya, hasilnya jika dimulai pada artikel dan penjelasan Pasal 186 sendiri, maka sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa. Untuk menemukan dan mencari pemahaman lebih luas, tidak bisa hanya mengandalkan penjelasan dan rasionalisasi Pasal 186. Namun, dalam kenyataannya Pasal 186 harus diakui sendiri sebagai editorial yang mengatur informasi seorang ahli sebagai bukti dan berikut pasal-pasal dalam KUHAP yang dinyatakan terkait dengan Forensik, khususnya: Pasal 6, 7, 76, 108, 120, 133, 134, 135 dan Pasal 170 KUHAP.

Ketiga, sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1) yang berwenang untuk meminta pembedahan mayat atau *visum et repertum* adalah penyidik. Seorang praktisi kesehatan tidak diizinkan meminta *visum et repertum* atau mencabutnya. praktisi kesehatan hanya melakukan pelaksanaan dari apa yang menjadi permintaan polisi.

Skripsi berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakjelasan Pasal 134 KUHAP Tentang Penolakan Autopsi Korban Kejahatan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kaitannya Dengan Proses Pembuktian*

yang ditulis oleh Clarissa Audia Putri pada tahun 2017<sup>17</sup>. Tujuan penulisan hukum ini untuk memberikan penjelasan apakah manfaat dari autopsi dalam proses tindak pidana. Penulisan ini bahkan dapat memeriksa intervensi dari lingkaran kerabat korban dalam prosesnya karena fakta dalam pelaksanaannya sering kali ada penolakan dari pihak keluarga yang mengakibatkan gangguan pada proses yang mungkin sedang berjalan.

Pada dasarnya, autopsi adalah operasi mayat yang bertujuan untuk menemukan bukti kejahatan dari suatu peristiwa yang terjadi, bersama dengan dugaan pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Pembedahan mayat biasanya dilakukan atas permintaan polisi atau pengadilan untuk memeriksa tujuan kematian seseorang. Apakah itu karena penjahat atau kematian alamiah. Jadi sangat penting bagi penyelidik untuk melakukan autopsi pada kasus-kasus tertentu di mana pelakunya sebenarnya tidak diketahui kejelasannya dan hilangnya nyawa penderitanya juga tidak dianggap dengan pasti. Hal ini berkaitan dengan kenyataan yang ada dari suatu kasus serta ajaran ini dalam hukum pidana itu sendiri, yaitu "in dubio pro reo" yang berarti bahwa "jika ada keraguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang

---

<sup>17</sup> Putri, Clarissa Audia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakjelasan Pasal 134 KUHP Tentang Penolakan Autopsi Korban Kejahatan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kaitannya Dengan Proses Pembuktian." (2017).



menguntungkan terdakwa”<sup>18</sup>. selain itu prinsip legalitas di mana seseorang sekarang tidak boleh dihukum atas apa yang tidak dia lakukan sekarang.

Dalam pelaksanaannya, penolakan ini sering dilakukan melalui keluarga korban karena alasan agama atau adat dan terkadang beberapa penolakan diberikan oleh seorang penyidik sehingga korban tidak mendapat tindakan autopsi yang berakhir dengan ketidakjelasan kematian korban.

Sementara dalam Pasal 222 KUHAP itu diatur bahwa semua orang yang menghalangi tindakan autopsi dapat diberikan konsekuensi. tetapi, Pasal 134 dari KUHAP konon menyiratkan penolakan keluarga sebagai diizinkan karena di dalam rumusan pasal tidak ada fakta yang sama mengenai penolakan keluarga sendiri. Ini telah menjadi celah untuk tidak melakukan Autopsi pada korban kejahatan yang meninggal.

Penulisan undang-undang ini menggunakan pendekatan pendekatan Yuridis Normatif, khususnya pendekatan metode studi kriminal yang diselesaikan dengan cara memeriksa bahan-bahan hukum primer, informasi sekunder dan bahan-bahan penjara tersier dengan cara memeriksa KUHAP, peraturan Kapolri dan menyelesaikan wawancara langsung dengan Penyidik di Polres Sukabumi terdekat. lebih lanjut, penulis juga menggunakan buku dan aturan yang berbeda yang dapat

---

<sup>18</sup>J.CT. Simorangkir, dkk., *Kanus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.

langsung berhubungan dengan metode autopsi sehubungan dengan teknik pembuktian pelanggaran penjahat.

Hasil penelitian penjara yang dicapai adalah bahwa karena karakteristik autopsi forensik di dalam cara verifikasi, penolakan keluarga sendiri sekarang tidak boleh campur tangan dengan prosedur autopsi yang harus dilakukan. walaupun pemberitahuan tentang prosedur autopsi ingin dilakukan namun pemilihan mengenai autopsi masih dalam pelukan penyidik karena pada kenyataannya situasi ini adalah kasus yang tidak jelas yang merupakan hukum publik di mana otoritas korban sepenuhnya didelegasikan ke negara yang tidak lagi dimiliki oleh korban atau lingkaran kerabat korban.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang kepentingan penjelasan terhadap keluarga korban yang akan dilakukan tindakan autopsi forensik, apa yang menjadi ketakutan pihak keluarga korban sehingga menolak proses autopsi dan bagaimana cara mengantisipasi penlokanaan dari keluarga korban. Karena pada dasarnya kasus kematian seseorang yang tidak jelas atau tidak diketahui kejadiannya wajib diselidiki guna menghormati korban, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial makhluk berakal yang bisa berfikir untuk menghormati sejenisnya, kita bukanlah hewan yang membiarkan sejenisnya mati dengan sendirinya, maka dari itu wajib bagi

kita untuk melakukan tindakan autopsi forensik apabila dikemudian hari ditemukan kasus kematian dengan penyebab yang tidak diketahui.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Autopsi**

#### **a) Pengertian Autopsi**

Autopsi merupakan pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya; bedah mayat.<sup>19</sup> Adalah tindakan pemeriksaan terhadap jasad yang dilakukan pada bagian luar maupun dalam untuk mengetahui adanya cacat atau bekas luka terkait penyebab kematian, menafsirkan hal-hal yang ditemukan kemudian menjelaskan penyebab dan mencari hubungan sebab akibat yang didapat serta menghubungkan hal-hal yang ditemukan dengan kematian yang terjadi.

#### **b) Jenis-Jenis Autopsi**

Autopsi dalam pandangan medis dibagi menjadi tiga kategori;

##### **1. Autopsi Klinis**

---

<sup>19</sup>KBBI Daring, s.v."autopsi", diakses 20 Sep 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/autopsi>

Autopsi ini ditujukan guna mempelajari suatu wabah atau penyakit kelainan pada seseorang yang menyebabkan kematian, dari kematian tersebut peneliti melakukan riset pada penyakit dalam dunia medis. Hasil dari penelitian itu akan digunakan guna memperbaiki kualitas pengobatan di masa depan.

## 2. Autopsi Anatomi

Autopsi ini merupakan sebuah kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi pada fakultas kedokteran guna memperkenalkan perwujudan anatomi kepada mereka. Dengan adanya autopsi ini mahasiswa dan mahasiswi dapat belajar dan juga memahami struktur juga sistem kendali tubuh atau organ pada manusia.

## 3. Autopsi Forensik

Autopsi ini terdengar begitu sering dalam dunia kriminal, disebabkan kematian yang tidak wajar pada seseorang.

Autopsi forensik sendiri hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak berwajib yang berkaitan. Disamping untuk menentukan sebab kematian pada seseorang, hasil dari autopsi tersebut digunakan untuk mengetahui identitas dari korban. Dengan demikian autopsi ini sangat penting sekali dalam pembuktian suatu kasus kematian tidak wajar.

## 2. Forensik

### a) Pengertian Forensik

Forensik sendiri memiliki makna cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum, atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan<sup>20</sup>.

Dalam dunia forensik ada semacam prinsip yang digunakan sebagai pedoman yaitu "*Locard's Exchange Principle*" yang digagas oleh Dr. Edmond Locard, ia adalah orang yang menggagas prinsip pada ilmu forensik yaitu "*Every contact leaves a trace*" yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti "setiap ada kontak akan meninggalkan jejak"<sup>21</sup> Locard berspekulasi bahwa setiap orang yang melakukan kontak dengan orang lain, tempat, atau benda, itu menghasilkan pertukaran bahan fisik.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa forensik adalah cara mengungkap atau menemukan bukti dalam suatu kasus untuk mengungkap kejahatan tindak pidana dengan cara

---

<sup>20</sup>KBBI Daring, s.v. "forensik", diakses 20 Sep 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/forensik>

<sup>21</sup>Petherick Wayne A. dkk., *The Forensic Library*. United State America: Elsevier Academic Press, 2010. 217

menyusun kembali (rekonstruksi) menggunakan ilmu pengetahuan (sains).

**b) Cabang Ilmu Forensik**

Dalam penyelidikan tempat kejadian perkara (TKP) kemampuan menyelidiki sangatlah dibutuhkan, termasuk kemampuan dari ahli forensik, dalam dunia forensik terdapat berbagai macam disiplin ilmu agar dapat mengaplikasikan ilmunya demi tegaknya supremasi hukum. Cabang ilmu forensik yang umumnya menyangkut kriminalistik adalah:

1. *Criminalistics* adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan (seperti sidik jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), *controlled substances* (zat-zat kimia yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketagihan), ilmu balistik (pemeriksaan senjata api) dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut diproses didalam sebuah laboratorium (*crime lab*).
2. *Forensic Anthropology* adalah subdivisi dari ilmu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik (yang mana dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba menelusuri pengertian tentang sejarah terjadinya beraneka ragam manusia

dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya) dan juga menerapkan ilmu osteology (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali).

3. *Digital Forensic* yang juga dikenal dengan nama *Computer Forensic* adalah salah satu subdivisi ilmu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti *Flashdisk, Harddisk, CD-ROM*, pesan surel, gambar, atau bahkan sederetan paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer.
4. *Forensic Entomology* adalah ilmu aplikasi serangga untuk kepentingan hal-hal kriminal terutama yang berkaitan dengan kasus kematian. Entomologi forensik mengevaluasi aktivitas serangga dengan berbagai teknik untuk membantu memperkirakan saat kematian dan menentukan apakah jaringan tubuh atau mayat telah dipindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Entomologi tidak hanya bergelut dengan biologi dan histologi artropoda, namun saat ini

entomologi dalam metode-metodenya juga menggeluti ilmu lain seperti kimia dan genetika. Dengan penggunaan pemeriksaan dan pengidentifikasi DNA pada tubuh serangga dalam entomologi forensik, maka kemungkinan deteksi akan semakin besar seperti akan memungkinkan untuk mengidentifikasi jaringan tubuh atau mayat seseorang melalui serangga yang ditemukan pada tempat kejadian perkara.

5. *Forensic Archaeology* adalah ilmu forensik yang merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip arkeologi, teknik-teknik dan juga metodologi-metodologi yang legal atau sah. Arkeolog biasanya dipekerjakan oleh polisi atau lembaga-lembaga hukum yang ada untuk membantu menemukan, menggali bukti-bukti yang sudah terkubur pada tempat kejadian perkara.
6. *Forensic Geology* adalah ilmu yang mempelajari bumi dan menghubungkannya dengan ilmu kriminologi. Melalui analisis tanah, batuan, forensik geologist dapat menentukan dimana kejahatan terjadi. Contoh kasus: beton dari sebuah tempat yang diduga diledakkan kemudian mengalami kebakaran akan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan beton yang hanya terbakar saja tanpa adanya ledakan. Ledakan sebuah bom, misalnya mungkin akan memiliki perbedaan dengan ledakan dynamit, secara “naluri” seorang forensik geologist akan mengetahui dengan perbedaan



bahwa batuan yang ditelitinya mengalami sebuah proses diawali dengan hantakan dan pemanasan. Atau hanya sekedar pemanasan.

7. *Forensic Meteorology* adalah ilmu untuk merekonstruksi kembali kejadian cuaca yang terjadi pada suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil arsip catatan informasi cuaca yang meliputi pengamatan suatu permukaan bumi, radar, satelit, informasi sungai, dan lain sebagainya pada lokasi tersebut. Forensik meteorologi paling sering digunakan untuk kasus-kasus pada perusahaan asuransi (mengklaim gedung yang rusak karena cuaca misalnya) atau investigasi pembunuhan (contohnya apa seseorang terbunuh oleh kilat ataukah dibunuh).
8. *Forensic Odontology* adalah ilmu forensik untuk menemukan identitas individu melalui gigi yang telah dikenal sejak era sebelum masehi. Kehandalan identifikasi ini bukan saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindungi. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar. Beberapa alasan dapat ditemukan mengapa gigi dapat dipakai sebagai sarana identifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Gigi adalah merupakan bagian terkeras dari tubuh manusia yang komposisi bahan organik dan airnya sedikit sekali dan sebagian besar terdiri atas bahan anorganik sehingga tidak mudah rusak, terletak dalam rongga mulut yang terlindungi.
- b) Manusia memiliki 32 gigi dengan bentuk yang jelas dan masing-masing mempunyai lima permukaan.
9. *Forensic Pathology* adalah cabang dari ilmu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (autopsi). Ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab kematian.
10. *Forensic Psychiatry* dan *Psychology* adalah ilmu forensik yang menyangkut keadaan mental tersangka atau para pihak dalam perkara perdata. Ilmu forensik sangat dibutuhkan jika didalam suatu kasus kita menemukan orang yang pura-pura sakit, anti sosial, pemerkosa, pembunuh, dan masalah yang menyangkut seksual lainnya seperti homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia, dan maniak.
11. *Forensic Toxicology* adalah penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti analisis kimia, ilmu farmasi dan ilmu klinis

untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari hasil investigasi toksikologi itu sendiri, melainkan teknologi atau teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Hukum Islam

Dalam hukum kontemporer Autopsi Forensik sudah diatur pada KUHAP pasal 133-134, namun pada keterangannya bahwa dalam menangani korban yang mati diduga karena peristiwa tindak pidana pihak keluarga berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran dengan syarat harus mengajukan permintaan secara tertulis dan dilakukan oleh kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit dan jenazah yang di Autopsi harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut

Sementara dalam hukum Islam, ketentuan tentang Autopsi Forensik diatur pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah

---

<sup>22</sup>Made Agus Gelgel Wirasuta, "Analisis toksikologi forensik dan interpretasi temuan analisis." Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences 1 (2008): 282233. dalam <http://www.farmasi.unud.ac.id/ind/wp-content/uploads/Anal-Tok-For-Formatbaru.pdf>, diakses pada Sabtu 21 Maret pukul 21:12 WIB.

Dalam keputusannya MUI mempertimbangkan bahwa dalam perkembangan zaman Autopsi jenazah sangat dibutuhkan bahkan cenderung meningkat seiring dengan dinamika dan perkembangan sosial budaya masyarakat dan juga Autopsi jenazah sering dilakukan untuk pemeriksaan, penyelidikan ataupun riset pendidikan sementara dalam lingkungan masyarakat juga timbul berbagai pertanyaan mengenai hukum Autopsi jenazah

Majelis Ulama Indonesia memberikan penetapan fatwa tentang Autopsi jenazah dengan pendapat Hukum Islam dan menetapkan fatwa tentang Autopsi jenazah meliputi dua macam Autopsi, yaitu Autopsi forensik dan Autopsi klinikal, yang bertujuan untuk menentukan penyebab kematian, pemeriksaan, atau riset pendidikan.

Dengan beberapa ketentuan hukum yang harus dipatuhi yaitu :

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Autopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu
3. Autopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Autopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
- b) Autopsi merupakan jalan satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada point diatas
- c) Jenazah yang diAutopsi harus segera dipenuhi hak-haknya seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan
- d) Jenazah yang dijadikan objek Autopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kasual komparatif dimana penelitian ini mengarah pada penyelidikan dari hubungan sebab-akibat menggunakan pengamatan pada apa yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi sebab melalui data yang dikumpulkan. Dasar dari penelitian ini adalah dengan meneliti perbedaan pendapat antara beberapa kelompok kemudian mencari inti permasalahan dari yang menjadi penyebab dan menemukan solusinya, penelitian ini cenderung mengandalkan data kualitatif.

Adapun jenis pendekatan yang akan dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Autopsi Forensik serta studi normatif (*Discourse*) dimana penulis akan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder yang didapat dari berbagai sumber dan teori hukum sehingga menghasilkan jawaban yang tidak dapat diperoleh menggunakan prosedur statistik atau dengan cara pengukuran.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti seberapa penting tindakan autopsi forensik dilakukan untuk mengungkap pelaku kejahatan kemudian mengetahui apakah tindakan autopsi

forensik ini boleh dilakukan tanpa izin dari pihak keluarga terkait dan bagaimana tindakan autopsi forensik ini dalam pandangan syariat Islam.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subjek dari mana data diperoleh. Penulis melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga dinamakan penelitian normatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis sumber data sekunder.

Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi Al-Qur'an, dan Hadits sebagai wadah atau sumber-sumber hukum dalam ajaran Islam, dan KUHAP.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
  - 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah.
  - 2) Joan Dumais, *Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Autopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHAP)*, (Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015).

- 3) Amelia Fransiska Rompas, *Kajian Yuridis Pasal 134 Kuhap Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. (Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015)

### **C. Seleksi Sumber**

Dalam memilah bahan-bahan hukum yang digunakan, penulis melakukan seleksi kepada sumber-sumber yang akan digunakan terhadap hukum primer dan sekunder, dengan cara menggunakan bahan yang menyangkut secara langsung kepada tema penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian yaitu Autopsi Forensik. Sementara untuk pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan studi dokumen dari data-data yang ada menggunakan bahan-bahan berupa Kitab Ayat Suci Al-Qur'an, Hadits, dan KUHAP tentang Autopsi Forensik, penulis juga melakukan penelitian dari sumber karangan ilmiah, jurnal, makalah dan berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang bisa didapat melalui media internet.



## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sistem pengumpulan catatan secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, khususnya evaluasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi<sup>23</sup> penjelasan mengenai ketiga alur tersebut adalah;

### 1) Reduksi Data

Potongan data didefinisikan sebagai cara memilih, yang mengkhuskan diri pada penyederhanaan, abstrak, dan pemodelan ulang fakta mentah yang muncul dari informasi tertulis dalam subjek. diskon statistik berlangsung terus menerus selama tugas berorientasi studi kualitatif. Antisipasi pengurangan statistik jelas sementara studinya memutuskan (secara teratur tanpa sepenuhnya mengetahui) kerangka konseptual dari lokasi studi, masalah penelitian, dan pendekatan seri statistik mana yang dia pilih. di seluruh rangkaian informasi, tahap pengurangan berikutnya mengambil lokasi (meringkas, membuat kode, melacak pokok

---

<sup>23</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

bahasan, membuat kelompok, menumbuhkan dinding, mengembangkan memo). Pengurangan / transformasi statistik ini berlanjut setelah penelitian sektor, hingga file terakhir selesai.

reduksi catatan adalah bagian dari analisis. pengurangan catatan adalah suatu bentuk evaluasi yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak berguna, dan mengatur fakta sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi. Dengan reduksi statistik, peneliti tidak perlu lagi mengartikannya sebagai kuantifikasi. Fakta kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara, khususnya: melalui pilihan yang ketat, melalui ringkasan atau deskripsi singkat, mengkategorikannya ke dalam pola yang lebih luas, dan seterusnya. kadang-kadang sangat mungkin untuk mengubah informasi menjadi angka atau peringkat, tetapi ini biasanya tidak bijaksana.

## 2) Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi presentasi sebagai kelompok yang membentuk statistik yang menawarkan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Mereka percaya bahwa representasi yang lebih tinggi adalah sarana utama analisis kualitatif yang valid, yang mencakup: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. semuanya dirancang untuk menggabungkan catatan terorganisir secara koheren dan tanpa masalah bentuk praktis.

oleh karena itu seorang penganalisis dapat melihat apa yang terjadi, dan memutuskan apakah akan menarik kesimpulan yang sesuai atau tidak, atau tetap melakukan evaluasi sesuai dengan petunjuk yang diceritakan dengan menggunakan presentasi sebagai hal yang mungkin bermanfaat.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan yang konsisten dengan Miles & Huberman adalah bagian paling efektif dari satu kepentingan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan juga diuji selama pengujian. Verifikasi bisa sesingkat pemikiran ulang yang melintasi pikiran penganalisis (peneliti) saat dia menulis, review catatan disiplin, atau bisa berubah menjadi teliti dan sulit dengan evaluasi rekan dan brainstorming untuk meningkatkan penyelesaian. Intersubjektif atau upaya besar untuk mendekati duplikat lokasi di beberapa fakta lain. Singkatnya, makna yang muncul dari informasi lain harus diuji validitas, ketahanan dan kesesuaiannya, yaitu validitasnya. Akhir terakhir sekarang tidak terjadi paling baik selama proses rangkaian data, namun penting dikonfirmasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan jujur.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pengajuan Pelaksanaan Autopsi Forensik terhadap Mayat

Secara global cara kematian manusia terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan tidak wajar. Kematian secara alami dikarenakan faktor umur ( $> 80$  tahun) atau bisa jadi penyakit bawaan kronis, adapun kasus kematian yang tidak wajar dipicu dengan berbagai alasan salah satunya tindak kekerasan (pembunuhan), hilangnya nyawa karena tindakan klinis, bunuh diri, tenggelam, kecelakaan kerja atau lalu lintas dan hilangnya nyawa yang tidak jelas penyebabnya.<sup>24</sup> Penjelasan kematian dokter medis yang diterbitkan sebagai surat keterangan dapat digunakan sebagai salah satu bukti untuk memprediksi cara kematian seseorang.

Memperkirakan cara kematian seseorang tidak boleh dilakukan oleh sembarangan dan tidak bisa juga dilakukan semena-mena oleh siapapun, untuk mengetahui cara kematian yang dianggap tidak wajar dapat dilakukan melalui autopsi forensik agar dapat menentukan bagaimana penyebab kejadian itu bisa terjadi lebih lanjut lagi dapat mendapatkan identitas korban,

---

<sup>24</sup> Henky, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, (Denpasar: Udayana University Press, 2017), 3.

mekanisme kematian dan juga memperkirakan waktu kejadian sehingga dapat memberikan pendapat terkait cara kematiannya.

Dalam *Visum et Repertum* korban mati yang dapat diajukan permohonan dilakukannya tindakan autopsi forensik adalah korban yang dianggap kematiannya tidak wajar seperti korban kecelakaan lalu lintas, keracunan, bunuh diri, pembunuhan, serta mayat yang ditemukan pada lokasi yang tidak wajar.

Tata cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan tindakan autopsi forensik adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Pengajuan tentang pelaksanaan autopsi forensik atau bedah mayat memiliki kekuatan absolut atau bisa dikatakan hukumnya “mutlak”, karena sudah tertera kedalam pasal 133 dan 134 KUHP sehingga prosedur *Visum et Repertum* mayat tidak dapat ditolak

Pada saat pelaksanaan apabila terjadi protes atau penolakan dari pihak keluarga yang bersangkutan, maka pihak keluarga wajib diberi penjelasan sejelas-jelasnya sehingga pihak keluarga yang bersangkutan dapat mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan. Dan apabila masih terdapat penolakan maka penyidik dapat memberikan pasal 222 KUHP terkait sanksi bagi keluarga yang menghalangi keadilan terkait pemeriksaan jenazah ;

b. Pemberitahuan Kepada Keluarga Korban Bukan Meminta Persetujuan

Karena pelaksanaan ini bersifat absolut atau “mutlak” maka penyidik hanya akan menjelaskan secara terbuka dan spesifik terkait pemeriksaan terhadap jasad korban, jika dilihat sekali lagi dalam Pasal 134 KUHAP dapat kita simpulkan sekali lagi bahwa penyidik hanya akan memberitahukan keluarga korban tanpa meminta persetujuan dari keluarga korban;

c. Pembuatan Surat Permintaan Visum

- 1) Untuk surat Permintaan Visum atau bisa juga disebut (SPV) diajukan pertama kepada Rumah Sakit Bhayangkara daerah setempat, jika tidak ada maka diajukan kepada Rumah Sakit Umum Daerah setempat dan jika tidak ada maka diajukan ke Rumah Sakit Swasta;
- 2) Penulisan SPV harus ditulis secara gamblang atau jelas tujuan pemeriksaannya, antara pemeriksaan bedah mayat atau pemeriksaan mayat. Disarankan sebaiknya perihal isi surat agar menulis pemeriksaan bedah mayat, karena terkadang penyebab kematian seseorang tidak dapat dibuktikan hanya dari pemeriksaan mayat saja;
- 3) Identitas korban atau mayat korban harus dilengkapi dengan identitas pada SPV atau jika belum diketahui dapat diberi nama “Mr.X atau Mrs.X”;

- 4) Dalam SPV juga dituliskan secara singkat mengenai kronologi kejadian kematian seperti waktu kejadian, cara kematian, keterangan di tempat kejadian perkara, dan sebagainya. Namun apabila masih dalam penyelidikan atau belum ditemukan maka keterangan ini tidak perlu diisi;
- 5) Dalam undang-undang (Pasal 2 dan 3 pp No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) SPV wajib ditandatangani oleh penyidik dan diberi cap dinas.

d. Mengirim Mayat ke Rumah Sakit

- 1) Pengiriman harus dilaksanakan sesegera mungkin untuk menghindari proses pembusukan mayat sehingga menyebabkan proses pemeriksaan tidak maksimal;
- 2) Pengiriman harus dilakukan oleh penyidik sendiri dengan memberikan label identitas mayat yang diletakan pada ibu jari kaki kiri atau jika tidak ada dapat di letakan pada bagian lain dari tubuh;
- 3) Dalam instruksi Kapolri No. 20/E/INS/IX75 seorang penyidik berperan serta dalam mengantar dan terlibat pada pemeriksaan oleh dokter agar dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan informasi terkini dari dokter yang bersangkutan.

e. Pemeriksaan oleh Dokter

Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap jenazah akan memakan waktu 1 hingga lebih dari 3 jam tergantung dari tingkat

kesulitannya, namun seorang dokter forensik dapat melakukan relatif lebih cepat dan teliti terhadap pemeriksaannya berdasarkan pengalaman yang telah ia dapati. Jika dibandingkan dengan dokter lainnya Dokter Forensik akan memiliki kualitas yang lebih baik karena kemampuan dan pengalaman pendidikannya.

Kehadiran penyidik pada pemeriksaan sangat diperlukan guna memproses informasi yang dapat segera ditindak lanjuti apabila selama pemeriksaan seorang dokter mendapatkan petunjuk yang berkaitan atau membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti pengambilan beberapa sampel mayat.

f. Hasil Pemeriksaan Dokter

Setelah pemeriksaan selesai dokter dapat memberikan hasil seketika dalam bentuk *Visum et Repertum* sementara, namun dikarenakan pemeriksaan selanjutnya maka *Visum et Repertum* yang sudah pasti biasanya akan keluar dalam rentan waktu 1 sampai 2 minggu tergantung dari kesulitan dan banyaknya kasus yang ditanganinya.

## **2. Permasalahan yang Sering Terjadi dalam Masyarakat Terkait Autopsi Forensik**

Prosedur bedah mayat atau yang lebih dikenal dengan istilah autopsi forensik adalah sebuah kegiatan atau tindakan dalam ilmu kedokteran yaitu membedah tubuh mayat dari membuka bagian kepala



(tengkorak), leher, bagian tubuh (rongga dada, perut, rongga punggung) hingga seterusnya untuk kepentingan pembuktian tindak pidana kriminal.

Investigasi forensik memiliki fungsi penting dalam penelitian kasus kematian serta dapat berperan sebagai bukti dalam peradilan dengan bentuk pemeriksaan seorang ahli terhadap korban dan pendapat seorang ahli tentang keadaan korbannya. Dalam hukum pidana terdapat asas yaitu *in dubio pro reo* yang berarti bahwa apabila terjadi keraguan maka keputusan yang diberikan wajib menguntungkan pihak terdakwa, juga asas legalitas yang mana tidak diperbolehkan menghukum seseorang yang tidak terbukti atas apa yang dilakukannya<sup>25</sup>. Maka dari itu sangatlah penting dilakukannya tindakan autopsi forensik pada kejadian-kejadian kematian yang janggal.

Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi penolakan dari pihak keluarga korban atau lingkaran kerabat korban atas tindakan autopsi yang dilakukan oleh penyidik dengan berbagai macam alasan yang masih menjadi perdebatan umum, padahal dalam prosedurnya disebutkan dalam KUHAP pasal 134 (1) “dalam hal yang diperlukan untuk pembuktian bedah mayat yang tidak bisa dihindari, maka penyidik wajib memberitahu kepada keluarga korban terlebih dahulu”<sup>26</sup>. Disini dikatakan bahwa penyidik hanya wajib untuk memberitahu kepada keluarga korban dan bukan untuk meminta

---

<sup>25</sup>J.CT. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.

<sup>26</sup>Tim Visi Yustisia, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Ringkasan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014*, Cet 1(Jakarta: Visimedia, 2016), 58.

izin kepada keluarga korban maka untuk itu seharusnya tidak mungkin ada dasar yang bisa dilakukan oleh keluarga korban untuk menolak tindakan autopsi forensik.

Bila ada dalam prakteknya keluarga korban menolak dan mengambil paksa jenazah yang sedang dilakukan autopsi forensik maka seharusnya keluarga yang bersangkutan bisa dikenai hukum yang tertuang dalam pasal 222 KUHP yang berisi “Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan proses pemeriksaan mayat, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda pidana paling banyak 4500 rupiah”<sup>27</sup>

Di Indonesia sendiri memang masih banyak terdapat penolakan dari pihak keluarga dengan ketidaktahuan dan juga inkonsistensi dari peraturan yang ada, bila dibaca lebih teliti dalam pasal 134 KUHP terdapat banyak celah yang dapat menjadi kunci dasar atas penolakan dari tindakan autopsi forensik, pasal tersebut menjelaskan bahwa autopsi dalam kasus ini dapat dilakukan *"dimana kebutuhan untuk bukti prosedur bedah mayat tidak mungkin untuk dihindari lagi"* dalam kalimat kunci *"tidak mungkin untuk dihindari"* yang berarti tindakan tersebut merupakan keadaan yang mendesak untuk dilakukannya autopsi. Akan tetapi, tidak ada keterangan lebih lanjut tentang bagaimana keadaan mendesak yang membutuhkan dilakukannya autopsi forensik. Sehingga, terjadi adanya perbedaan pendapat

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, 71.

antara penegak hukum dan keluarga korban. Keterangan tersebutlah yang kemudian menimbulkan adanya dasar penolakan yang dilakukan dari pihak keluarga korban.

Selanjutnya dalam KUHP pasal 134 (3) juga dituliskan bahwa *“jika dalam dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak-pihak yang perlu diberitahukan tidak diterima, penyelidik harus segera memberlakukan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 133 (tiga) undang-undang ini”*. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pihak keluarga dapat memberikan respon dengan waktu selambat-lambatnya 2x24 jam atau maksimal 2 hari. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pihak keluarga korban dapat memberikan penolakan terhadap tindakan autopsi forensik yang dilakukan. Karena tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pasal ini, sekali lagi ini menjadi celah bagi masyarakat untuk melakukan penolakan tindakan autopsi forensik yang sering terjadi di masyarakat.

Meskipun sudah ada pasal 222 KUHP yang menerangkan bahwa siapapun yang menghalangi atau menggagalkan tindakan autopsi forensik dapat dikenakan sanksi, nyatanya penolakan atas tindakan autopsi masih sering terjadi. Apabila penolakan yang dilakukan dirasa tidak menghalangi atau menggagalkan penyelidikan, seharusnya ada penegasan yang dinyatakan dalam pasal 133, 134, ataupun 222. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa keluarga tidak dapat menolak demi pengungkapan

tindakan kriminal, sehingga tidak terjadi penolakan atas tindakan autopsi tersebut.

Beberapa pemikiran sempit masyarakat juga menjadi sebuah alasan terhadap penolakan tindakan autopsi forensik. Mereka beranggapan bahwa tindakan bedah mayat akan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nyatanya, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 pada butir kedua dituliskan bahwa “tindakan pembedahan mayat dapat dilaksanakan apabila pihak yang memiliki kewenangan memberikan ketetapan”. Maka alasan penolakan atas dasar keagamaan sudah tidak menjadi relevan lagi di mata peradilan. Disamping itu, beberapa pihak keluarga terkadang merasa malu atas kejadian kematian yang menimpa korban. Terlebih lagi apabila kasus kematian korban disebabkan oleh hal-hal yang dianggap tidak pantas, sehingga membuat aib keluarga yang tak dapat ditutupi. Oleh karena itu, pihak keluarga seakan-akan enggan melakukan tindakan autopsi forensik demi menjaga nama baik keluarganya sendiri.

Selain itu beberapa faktor pendukung yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah kurangnya fasilitas atau sumber daya manusia (Dokter Ahli atau Ahli Forensik) yang cukup untuk dilakukannya tindakan autopsi forensik. Serta, fasilitas yang kurang memadai dalam menangani kasus autopsi, sehingga membuat kesulitan tim penyidik dalam mengungkap kasus kematian tidak wajar yang dialami korban. Faktor-faktor seperti inilah yang menjadi penghambat dalam tindakan autopsi forensik yang menjadikan

penyidik mengalami masalah dalam mengungkap pelaku atau reka kejadian dari kasus kematian yang dianggap tidak wajar.

## **B. Pembahasan**

### **1. Urgensi Dilakukannya Tindakan Autopsi Forensik**

Kejahatan adalah perilaku menyimpang yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kejahatan, termasuk perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat. Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian luas di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus pembunuhan secara teratur disaksikan semua orang melalui berita penayangan televisi, media internet, maupun media cetak. Pembunuhan adalah tindak kejahatan yang tidak manusiawi karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Tindakan pembunuhan yang lebih dulu sudah direncanakan bisa disebut dengan pembunuhan berencana. Tindakan pembunuhan berencana adalah ancaman kriminal yang paling kuat dari semua jenis kejahatan terhadap nyawa manusia.

Ketika terjadi kematian yang tidak wajar, biasanya akan muncul berbagai pertanyaan mengenai kejadian tersebut; siapa pelakunya, bagaimana bisa terjadi, kapan terjadinya, dimana kejadiannya, bagaimana

caranya, alat apa yang digunakan, serta apa alasannya. Semua pertanyaan yang muncul harus segera diselidiki kebenarannya dengan sebenar-benarnya agar tidak timbul tuduhan-tuduhan simpang siur yang akan menjadi fitnah. Pada masa ini, pembuktian kasus kejahatan terutama yang menyangkut nyawa seseorang tidak selalu bisa teratasi dengan ilmu hukum. Proses pembuktian tindak kriminal harus memastikan pembuktian secara ilmiah, terlebih lagi pada masalah kematian yang dianggap tidak wajar.

Dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan, pihak kepolisian akan turun tangan melalui penyidik dengan melakukan penyelidikan dalam mengumpulkan bukti perkara. Setelah itu berkas tersebut akan diajukan ke kejaksaan yang selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan yang meliputi bukti yang ada. Bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian akan diteliti lebih dalam agar jaksa dapat memberikan tuntutan yang pantas bagi terdakwa. Dalam pasal 184 KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam kasus pembunuhan jika keterangan penyidik belum mampu membuktikan tersangka. Jika keterangan saksi dirasa kurang, maka keterangan ahli menjadi penentu dalam proses pembuktian tersangka pelaku kejahatan. Dalam pasal lainnya, yaitu Pasal 186 KUHP, dikatakan keterangan ahli adalah sesuatu yang dinyatakan oleh seorang ahli di sidang pengadilan dan dalam Pasal 187 KUHP Butir C menyebutkan surat

keterangan yang dinyatakan oleh seorang ahli yang memuat pendapat keahliannya mengenai keadaan yang diminta secara resmi darinya.

Adami Chazawi dalam bukunya menyatakan “dari pengertian akan makna pembuktian sebenarnya didalam pengadilan adalah tindakan pembuktian fakta dan menganalisa fakta yang juga menganalisa hukum”<sup>28</sup> Sebagai contoh, pada tahun 2016, pada kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, diketahui Mirna yang sebelumnya sedang berkumpul bersama teman-temannya di kafe Oliver kemudian meminum es kopi vietnam yang telah dipesan terlebih dahulu oleh salah satu temannya Jessica Kumala Wongso. Tak lama setelah itu Mirna mengalami kejang, tak sadarkan diri, dan dari mulutnya keluar buih seperti keracunan. Mirna kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo oleh suaminya. Namun sayangnya nyawa Mirna sudah tidak bisa ditolong dan dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Karena kejadian kematian Mirna dianggap tidak wajar, ayah Mirna, Edi Dharmawan Salihin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Tanah Abang. Akan tetapi, Edi Dharmawan tidak mengizinkan kepolisian untuk mengautopsi jasad anaknya. Setelah tiga hari, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krishna Murti meminta kepada Edi Dharmawan agar dilakukan autopsi kepada jasad anaknya.

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 33.

Menurut hasil autopsi dari kepolisian ditemukan zat korosif yang menyebabkan pendarahan pada lambung Wayan Mirna Salihin yang merusak mukosa lambung. Juga diketahui bahwa zat korosif tersebut adalah asam sianida. Puslabfor Polri juga menemukan adanya zat sianida dalam sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, dilakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Sebagai hasilnya, pada 29 Januari 2016 kepolisian menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana<sup>29</sup>.

Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengungkap kasus tindakan pembunuhan serta menentukan sebab kematian seseorang perlu adanya bukti aktual yang konkrit guna membuktikan siapa tersangka dan penyebabnya. Jika bukti yang dikumpulkan dirasa sudah mencukupi maka proses pembuktian persidangan dapat diselenggarakan sesuai kaidahnya.

Berikut ini beberapa contoh kasus kematian untuk menerangkan urgensi autopsi forensik. Meski secara kasatmata hal yang terjadi sepertinya terlihat dengan jelas, namun setelah dilakukannya autopsi forensik, maka

---

<sup>29</sup> Pratama, Akhdi Martin "Perjalanan Kasus yang Menjerat Jessica Kumala Wongso...", KOMPAS.COM, 27 Mei 2016.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/27/06412451/perjalanan.kasus.yang.menjerat.jessica.kumala.wongso.?page=all>.



hasilnya bisa jadi menjadi lain. Yang pertama, dua orang pemuda terlihat sedang bertengkar di sebuah jalan karena suatu masalah. Awalnya pertengkaran hanya terjadi secara lisan atau adu mulut namun berujung pada baku hantam. Tak lama kemudian, salah satu pemuda tersebut terdiam dan meninggal di tempat. Jika secara kasatmata, kita bisa menyimpulkan dengan jelas kematian pemuda tersebut dikarenakan perkelahian dengan lawannya. Pemuda yang menang akan menjadi tersangka pembunuhan dengan tuduhan penganiyaan yang merenggut nyawa seseorang.

Dalam pemeriksaan forensik, pada bagian luar tubuh korban ditemukan bekas luka-luka memar dan lecet pada bagian wajah, tubuh bagian atas serta lengan korban. Luka-luka pada bagian luar tersebut tidak bisa memastikan bahwa hal tersebut adalah penyebab kematiannya. Kemudian pada pemeriksaan bagian dalam ditemukan keanjilan, yaitu jantung membesar, otot yang menipis, dan batang aorta yang pecah. Dalam dunia medis, kondisi ini biasa disebut pecahnya *aneurisma aorta*. Penelitian Divisi Vaskular SMF Kardiologi dan Kedokteran Vaskular RSUP Sanglah Denpasar mengungkapkan bahwa hampir 95% pasien *aneurisma aorta* sangat sulit untuk dideteksi dan dapat menyebabkan komplikasi yang mematikan. Sekitar 40% pasien akut akan langsung meninggal di tempat kejadian, dengan estimasi insiden ini diperkirakan terjadi pada 6 per 100.000

orang per tahunnya<sup>30</sup> Lalu, apakah pemuda yang memenangi perkelahian dapat dijadikan tersangka pembunuhan? Jelas tidak. Karena sebetulnya jika dua pemuda tersebut tidak melakukan perkelahian, maka bisa dipastikan jika pemuda yang memiliki kelainan penyakit jantung tersebut akan meninggal dunia tanpa adu fisik sedikitpun.

Yang kedua, seorang pria yang sudah berumah tangga melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang kemudian diketahui oleh sang istri sah dari pria tersebut. Pada suatu hari, sang wanita menghampiri kediaman sang pria dan pada waktu tersebut sang wanita disuguhi minuman bersoda. Terjadi pertengkaran yang tidak terelakan antara sang wanita dan istri sah dari pria tersebut. Tak lama berselang sang wanita mendadak merasa pusing dan meninggal seketika di tempat. Lagi-lagi secara kasatmata kita akan mengira bahwa sang wanita sengaja diracun melalui minuman bersoda yang diberikan tadi. Namun penyidik yang melakukan autopsi forensik dan menganalisa sampel dari minuman bersoda tersebut mengatakan hal lain. Hasil autopsi dari wanita tersebut menunjukkan bahwa sang wanita mengalami kerusakan pembuluh darah pada otak atau dalam kedokteran disebut *aneurisma* yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah pada otak. Tentu saja analisa terhadap sampel minuman tersebut tidak mengandung racun sedikitpun.

---

<sup>30</sup>Cesaltino Leao Maria do Rego Leao, "Aneurisma Diseksi Aorta Akut Stanford B Dan Arkus Aorta Disertai Infark Miokard Akut Non ST Segmen Elevasi Pada Seorang Wanita Lansia", *laporan penelitian*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017

Disini kita bisa melihat kepentingan autopsi forensik untuk melihat lebih jelas dan mendalam tentang sebab atau alasan kematian yang tidak wajar pada seseorang. Kita memang tidak mengatakan bahwa forensik bisa menghidupkan kembali nyawa seseorang, akan tetapi kita bisa memberikan autopsi untuk membuktikan kebenaran. Kita memiliki perundang-undangan yang telah mengatur segala ketentuan yang ada. Hal ini bukan berarti kita bisa menghakimi seseorang dengan undang-undang yang ada. Seperti dijelaskan dalam asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas apa yang tidak ia lakukan maka dari itu segala kematian yang terjadi secara tidak wajar wajib mendapat tindakan autopsi forensik guna mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi.

## **2. Pandangan Syariat Islam Terhadap Autopsi Forensik**

Kemajuan ilmu pengetahuan telah mengarahkan umat manusia untuk mengeksplorasi manfaat dan kebenaran yang sejalan dengan hukum Islam. Segala penemuan terbaru selayaknya harus sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam dalil yang shahih sebenarnya tidak ditemukan penjelasan yang dengan jelas menerangkan tentang pembedahan mayat, karena pembedahan mayat belum dikenal pada masa itu. Apa yang ditentukan hanyalah argumen Sunnah Nabawiah yang mendiskusikan tentang larangan merusak tulang mayat. Disamping itu hanya terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hukum pembedahan

perut mayat jika mayat tersebut mengandung janin yang diyakini masih hidup atau menelan harta orang lain.

Teknologi medis saat ini sudah melakukan banyak percobaan pada berbagai hal yang berbeda tentang ilmu pengobatan dan kebugaran serta ilmu medis untuk menyelidiki penyebab hilangnya nyawa manusia yang dianggap tidak wajar dengan teknik membedah atau menganalisis bagian dalam kerangka manusia. Dalam istilah medis, autopsi forensik bisa dikategorikan sebagai; pertama autopsi anatomis, yaitu kategori autopsi forensik yang mempelajari anatomi tubuh manusia guna pembelajaran calon dokter; kedua, autopsi klinis adalah proses autopsi yang dilakukan dokter ahli guna mengetahui penyebab kematian dari seseorang dengan alasan murni kesehatan; ketiga, autopsi forensik adalah tindakan autopsi yang dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui sebab kematian seseorang dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa secara spesifik terhadap tindakan autopsi forensik. Dalam Fatwa Nomor 6 Tahun 2009, MUI memberikan tiga ketentuan khusus tentang pelaksanaan autopsi forensik ini. Pada butir pertama dijelaskan bahwa hak-hak setiap jasad harus dipenuhi, melakukan penghormatan, dan tidak boleh merusak jasad tersebut. Yang dimaksud dengan hak-hak jasad yang harus dipenuhi adalah memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkan. Sementara penghormatan yang disebut adalah tidak menyebarkan aib yang dimiliki oleh

jasad yang telah meninggal, serta pada dasarnya jenazah tidak boleh dirusak tanpa sebab atau alasan syar'i.

Diluar ketiga ketentuan tersebut MUI memperbolehkan tindakan autopsi forensik jika autopsi memang jalan terakhir dan ada keperluan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dalam mengungkap kebenaran, namun sayangnya MUI tidak memberikan dasar hukum atas kebenaran apa yang diperlukan untuk diperbolehkannya tindakan autopsi forensik ini, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah [5]:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
ءَاٰلَآءَ تَعَدَلُوا ۚ اَعْدِلُوا ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>31</sup>*

Dapat dipahami dari ayat diatas bahwa manusia sejatinya sebagai khalifah hendaklah menegakkan keadilan baik dalam kedudukan seroang hakim maupun menjadi saksi sekalipun dan Allah Swt pun memerintahkan

---

<sup>31</sup>Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*(Yogyakarta: UII Press, 2014), 190.

kita agar berucap dalam bentuk keadilan meski dalam lingkup kerabat.

Dalam dalil lainnya yaitu surat Al-Baqarah [2]:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ ۖ لَعَنَ اللَّهُ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>32</sup>*

Dijelaskan bahwa hal-hal yang dilarang diperbolehkan apabila tidak ada jalan lain, apabila terdapat dua pertentangan maka dilihat mana yang lebih berat mudaratnya lalu melakukan hal yang dianggap mudaratnya lebih ringan. Kemudian kepentingan umat harus didahulukan sebelum kepentingan individu dan kemudaratannya yang bersifat umum dapat ditolak demi melaksanakan kemudaratannya yang bersifat individual. Dari dua dalil ini kita bisa memberikan penjelasan yang mendalam terhadap kasus yang mungkin sedang dihadapi. Pada kasus menemukan tersangka tindakan pembunuhan, autopsi menjadi jalan satu-satunya untuk mengungkapkannya.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, 45.

Dalam tindakan autopsi dengan alasan ilmu kedokteran atau sebagai media pembelajaran, menurut pandangan hukum Islam, konsep kepemilikan tubuh yang berhak adalah dirinya sendiri<sup>33</sup> walaupun tubuh hanyalah titipan dari Allah Swt, namun manusia memiliki hak atas pemanfaatan dan penggunaannya selayaknya harta. Pada dasarnya harta hanyalah milik Allah semata dan manusia diberi kebebasan untuk menggunakannya. Seperti halnya harta dapat dibagikan atau beramal kepada yang membutuhkan, maka dari itu seseorang juga dapat mendermakan tubuhnya bagi kepentingan orang-orang yang membutuhkannya.

Pada kasus dimana para mahasiswa kedokteran akan membutuhkan jasad guna melaksanakan praktek bedah anatomi, melihat dari peraturan pemerintah tentang bedah mayat anatomi, pihak rumah sakit dapat menggunakan jasad seseorang untuk keperluan bedah anatomi dengan syarat ada persetujuan dari korban pada saat masih hidup atau persetujuan dari pihak keluarga. Namun apabila dalam kurun waktu dua hari atau 2 x 24 jam tidak ada keluarga korban yang datang untuk menjemput maka jasad boleh digunakan untuk praktek bedah anatomi

Juga pada saat hidup seseorang tidak memberi pesan secara tertulis jika tubuh dirinya boleh digunakan untuk kepentingan bedah anatomi, yang menjadi ahli waris dapat memberikan izin penggunaan jasad tersebut untuk

---

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 148.

praktek bedah anatomi. Pada hakikatnya, ketika seseorang meninggal maka ia tidak akan memiliki harta apapun, termasuk tubuhnya, sehingga haknya berpindah ke tangan ahli waris. Sebagai contoh, yang memiliki hak atas istri adalah suaminya, karena sejatinya seorang perempuan ketika sudah melaksanakan pernikahan maka kewajibannya berpindah kepada sang suami. Bukan berarti kewajibannya kepada orang tua hilang, namun atas dasar izin dari sang suami. Seperti yang dituliskan dalam Alquran surat Annisa[4]:3

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”<sup>34</sup>*

<sup>34</sup>Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*(Yogyakarta: UII Press, 2014), 148.



Maka dari itu, jika yang akan digunakan untuk bedah anatomi adalah mayat perempuan yang telah menikah, maka harus melalui izin dari suaminya terlebih dahulu.

Hal yang berbeda terjadi ketika seorang lelaki yang telah menikah meninggal dunia. Bakti seorang lelaki meski sudah memiliki keluarga akan tetap kepada orang tuanya, ini disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang dihasankan oleh Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

*“Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. Dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu’”<sup>35</sup>*

Dalam hadits tersebut menyatakan kalimat " رَجُلٌ " yang memberi penekanan pada anak laki-laki, maka izin dari penggunaan mayat lelaki yang telah menikah akan jatuh kepada orang tuanya. Begitupun hak atas jasad

---

<sup>35</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), 1500

lelaki ataupun perempuan yang belum menikah akan kembali lagi pada orang tua masing-masing. Jika pihak keluarga selaku ahli waris kepemilikan jasad yang telah disebutkan tadi mengizinkan atas tindakan bedah anatomi maka sah-sah saja bagi pihak rumah sakit untuk melakukan pembedahan mayat demi kepentingan pembelajaran asal dalam penyerahannya tidak ada akad jual beli. Dalam hukum Islam, legalisasi praktek bedah anatomi mendasari pada sudut pandang manfaat umat yang lebih besar dalam ilmu kedokteran. Larangan yang diungkapkan pada hadits rasul riwayat Abu Dawud

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: { كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كُكْسَرِهِ حَيًّا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

*“Dari ‘Aisyah Radhiallahuanhaa berkata : Mematahkan tulang mayat seperti mematahkan tulangnya saat hidup”<sup>36</sup>*

Tentang pemecahan tulang mayat didasari jika tidak ada tujuan sama sekali atau tidak ada alasan yang mendasarinya. Pada prakteknya pun bedah anatomi tidak merusak organ-organ yang terdapat pada jasad dan setelahnya hak-hak atas jasad pun diberikan selayaknya jasad muslim lainnya, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati lalu dikuburkan sesuai dengan kaidah Islam.

---


<sup>36</sup>Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud* (Bandung: CV Diponegoro, t.t), 212

Beberapa alasan positif ini mungkin dapat memberikan pengertian kepada masyarakat terkait manfaat dari bedah anatomi.

- a) Manfaat yang didapat dari pihak keluarga adalah bisa menyerahkan pengurusan pemakaman dari jasad keluarganya kepada rumah sakit atau pihak kepolisian. Sebagaimana kita tahu, beberapa daerah di Indonesia memiliki tarif pemakaman yang cukup mahal. Terutama kepada keluarga yang memiliki ekonomi kurang mampu, hal ini dapat meringankan biaya pemakaman.
- b) Manfaat yang didapat dari pihak rumah sakit adalah berkembangnya tenaga profesional atau dokter ahli dalam pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya *cadaver* di beberapa rumah sakit, dapat dilakukan kerjasama dengan fakultas kedokteran di universitas setempat sehingga mengurangi biaya pengawetan jasad. Juga, adanya pembelajaran atau ilmu yang didapat oleh mahasiswa fakultas kedokteran sehingga ilmunya akan terus bermanfaat meski para ahli bedah lainnya telah meninggal.
- c) Manfaat terakhir yang bisa diperoleh adalah manfaat bagi ummat, dimana dengan adanya proses belajar yang dilakukan oleh para ahli kedokteran secara turun temurun dan menyeluruh maka masyarakat dapat lebih mudah untuk menjaga tubuh dari segala jenis penyakit yang telah diteliti dan masyarakat pun tidak perlu menjadi khawatir akan

penyakit yang sedang diderita maupun wabah yang sedang merebak seperti saat ini.

Dengan begitu kita bisa melihat banyaknya manfaat yang didapat melalui bedah anatomi, bisa dibayangkan apabila autopsi dilarang dengan berbagai alasan, termasuk alasan bahwa autopsi merusak tubuh hingga saat ini, maka bukan tidak mungkin bahwa dunia ini tidak akan memiliki dokter ahli yang profesional dan akan berdampak pada merebaknya wabah-wabah penyakit yang akan menyerang secara massal dan pada akhirnya akan membuat kekhawatiran manusia akan kesehatannya sendiri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Urgensi dilakukannya tindakan autopsi forensik kepada jasad yang dianggap mati tidak wajar adalah untuk pembuktian kebenaran dalam kasus kematian tidak wajar seperti mengetahui identitas korban, waktu kematian dan reka ulang kejadian. Serta dapat mengetahui pelaku pembunuhan apabila korban ternyata mengalami tindak pidana pembunuhan baik direncana maupun tidak. Masyarakat tidak bisa seenaknya saja melakukan tuduhan kepada siapapun yang berhubungan dengan korban, serta perlu diadakan pembuktian dengan sebenar-benarnya dan ditentukan oleh hakim dengan seadil-adilnya.
2. Pandangan syariat Islam terhadap kepentingan tindakan autopsi bagaimanapun jenisnya diperbolehkan dalam agama Islam dengan beberapa pertimbangan yaitu; Autopsi menjadi jalan satu-satunya dan hanya dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran). Jenazah juga harus dihormati dan dipenuhi hak-


haknya serta diberi izin dari pihak keluarga maupun pemerintah dengan peraturan perundang-undangan. Karena sudah dibahas oleh para ulama maka tidak perlu diperdebatkan lagi hukumnya dan semestinya menjadi kunci dasar kita dalam menjalani prosedur autopsi forensik dengan melihat berbagai aspek kepentingan yang dibutuhkan, termasuk tindakan bedah anatomi guna kepentingan pembelajaran. Maka tidak ada lagi alasan yang dapat mendasari penolakan hukum dengan dasar argumentasi atas nama agama Islam.

## **B. Saran**

1. Pemerintah semestinya segera menyempurnakan kembali Pasal 133-134 KUHAP tentang Autopsi Forensik dalam penjelasan terkait izin dari keluarga, apakah masih diperbolehkan atau tidak sama sekali. Pemerintah juga semestinya segera menyempurnakan pasal 222 KUHAP tentang tindakan-tindakan apa saja yang menghalangi prosedur autopsi forensik, sehingga dapat mengurangi kasus penolakan dari pihak keluarga demi terbuktinya kebenaran.
2. Penyidik dan dokter ahli dapat menjelaskan atau memberi ilmu pengetahuan tentang seberapa penting pelaksanaan autopsi forensik demi menemukan bukti kebenaran dari hal-hal yang belum diketahui dan memberikan rasa aman pada masyarakat terkait tindakan autopsi forensik termasuk memberitakan kepada masyarakat terkait penemuan mayat agar dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan pihak keluarga dapat menemui jasad anggota keluarganya

3. Ketika proses autopsi ataupun bedah anatomi dilakukan, pihak keluarga seharusnya diberi izin untuk melihat secara terperinci terkait tindakan yang dilakukan kepada keluarganya tersebut, sehingga memberikan pengertian dan gambaran kepada mereka bahwa manfaat dari tindakan autopsi dan bedah anatomi benar adanya
4. Masyarakat juga diharapkan dapat memahami bahwa kebenaran sejatinya harus ditegakkan seadil-adilnya. Maka dari itu, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dan pembuktian kebenaran seharusnya dilakukan dengan gamblang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dedi. "Autopsi Virtual." *Majalah Kedokteran Indonesia* 59.7 (2009): 327-332. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/Virtual-Autopsi-2009.pdf>
- Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail., *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar., *Syarah Bhulugul Maram*, Bandung: PT.Cordoba, t.t.
- Anis S. Abadi, "Pengertian Forensik dan Kriminalistik, (online)" (2013) dalam <https://anissusilaabadi.wordpress.com/>, diakses pada Kamis, 19 Maret 2020, pukul 4:37 WIB
- Attirmidzi, Imam Al-Hafidhz Abi Isa Muhammad Bin Isa., *Jami' Al Kabir*, Beirut: Darul Gharbi Al-Islami, 1996
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. "Modul Kedokteran Forensik" (2019). <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/0648298f903bfdfed2e0677366080bf5.pdf>, diakses pada 22 Juni 2020
- Baharuddin, Ahmad Syukran, Aminuddin Ruskam, and Abdul Rahim Yacob. "Prinsip Asas Sains Forensik dari Perspektif Islam: Suatu Sorotan Literatur." *Sains Humanika* 4.2 (2015), <https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/556>
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Dahlan, Zaini., *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Dumais, Joan. "Kewajiban Polisi (Penyidik) untuk Meminta Autopsi (Visum Et Repertum) terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 Kuhap)" *Lex*



*Crimen 4.5* (2015):  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9001>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah. 6 Juni 2009. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 Nomor 6. Jakarta.

Firmansyah, *Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

Gobel, Vijay FMI. "Bedah mayat dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan menurut pasal 134 KUHAP." *Lex Administratum* 4.3 (2016).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11523>

Hanifsy, Eva., "Makalah Autopsi", dalam  
<https://id.scribd.com/doc/175593287/Makalah-autopsi-docx> diakses pada Kamis 19 Maret pukul 14:48 WIB.

Henky, dkk., *Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. Denpasar: Udayana University Press, 2017

Leao Maria do Rego Leao, Cesaltino., *Aneurisma Diseksi Aorta Akut Stanford B Dan Arkus Aorta Disertai Infark Miokard Akut Non ST Segmen Elevasi Pada Seorang Wanita Lansia*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017

Makie, Indra. "Fungsi Autopsi Forensik Dankewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kuhap." *Lex Privatum* 4.5 (2016),  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12651>

Maramis, Marchel R. "Peran Ilmu Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual dalam Dunia Maya (Internet)." *Jurnal Ilmu Hukum* 2.7 (2015): 42-53. <https://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/1349>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020

Marhaban, H. "Kritik Alqur'an Terhadap Manusia (Kajian Tafsir Tematik Tentang Potensi yang Ada Pada Diri Manusia)." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-*

*qur'an dan Tafsir 3.2* (2018): 208-217.  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan/article/view/619>

- Meilia, Putri Diana Ika dan Herkutanto, "Catatan Autopsi Forensik: Jenis Rekam Medis atau Bukan?" *Jurnal Kedokteran Forensik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 82-91, <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jfmi/article/view/2660/1464>
- Nasrianti, dkk., *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2014.
- Ohoiwutun, YA Triana. "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial* 9.1 (2016): 73-92.  
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/32>
- Prawestingtyas, Eriko., Ety Kurnia. "Motivasi Penolakan Tindakan Pemeriksaan Forensik Sebagai Akibat Peningkatan Angka Kejadian Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2013-2016." <https://core.ac.uk/download/pdf/287239515.pdf>, diakses pada 12 Mei 2020
- Putri, Clarissa Audia. "Tinjauan yuridis terhadap ketidakjelasan Pasal 134 KUHP tentang Penolakan Autopsi korban kejahatan yang mengakibatkan kematian dalam kaitannya dengan proses pembuktian." (2017).  
<http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4405>, diakses pada 10 juni 2020
- Rofiq, Ahmad., *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Rompas, Amelia Fransiska. "Kajian Yuridis Pasal 134 Kuhap Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Lex et Societatis* 3.1 (2015).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7079>
- Sagai, Bebbly Yesica Debora. "Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun." *Lex Crimen* 6.8 (2017),  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17921>

Sari, Mirna Andita. "Peranan Ahli Toksikologi Forensik Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." (2017). <http://digilib.unila.ac.id/26307/>, diakses pada 10 juni 2020

Simorangkir, J.C.T, dkk. *Kanus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Bandung: CV Diponegoro, t.t

Syueb, Sudono. "Buku Pintar Agama Islam." *Jakarta: Delta Media* (2011).

Wayne A. Petherick. dkk., *The Forensic Library*. United State America: Elsevier Academic Press, 2010

Wirasuta, Made Agus Gelgel. "Analisis toksikologi forensik dan interpretasi temuan analisis." *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 1 (2008): 282233. dalam <http://www.farmasi.unud.ac.id/ind/wp-content/uploads/Anal-Tok-For-Formatbaru.pdf>. diakses pada Sabtu 21 Maret pukul 21:12 WIB.

Yusof, Syazwan Mohd, Ramalinggam Rajamanickam, and Asma Hakimah Ab Halim. "Kebolehterimaan Keterangan Forensik dari Perspektif Maqāsid Syariah (Admissibility of Forensic Evidence from the Perspective Maqāsid Shariah)." *Akademika* 89.2 (2019), <http://ejournals.ukm.my/akademika/article/view/33740>

Yustisia, T. V. *KUHP & KUHP*. VisiMedia. 2016.

Zulfan, Zulfan, and Srimulyani Srimulyani. "Bedah mayat (autopsi) ditinjau dari perspekif hukum positif Indonesia dan hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19.1 (2019): 27-52, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2793/0>



# BAYU AJI HASTOMO

Bayu Aji Hastomo

## ABOUT ME



### Nama

Bayu Aji Hastomo



### TTL

Serang, 13 March 1998



### Alamat

Komp. Lebak Indah Blok D5  
No. 10, Terondol, Serang, Banten

## CONTACTS



### Email

baayu333@gmail.com



### No. HP

+62 813 5034 1740



### Instagram

@kuda\_lautt



### WhatsApp

+62 813 5034 1740

## EDUCATION

- SDIT AL-IZZAH Serang, Banten. Aug 2004 - Jul 2010
- SMPIT AL-IZZAH Serang, Banten. Aug 2010 - Jun 2013
- SMAIT RIYADHUSHOLIHIN AL-IZZAH Serang, Banten. Aug 2013 - Mei 2016
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Sleman, Yogyakarta. Sep 2016 - Now

## INTERESTS



## PERSONAL SKILLS

